

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kunjungi
Desa Tanah Rata, Arutmin Komitmen Jalankan Program *Corporate Social
Responsibility***



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/18/arutmin-komitmen-jalankan-pemberdayaan-di-tanah-rata-kotabaru-kemendes-pdtt-lakukan-penilaian>

CSR & PDB Award Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi, bersama tim ISSF (Indonesian Social Sustainability Forum) mengunjungi Desa Tanah Rata, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kamis (14/3).

Hadirnya Kemendes dalam rangka penilaian CSR & PDB Award 2024 yang dilaksanakan oleh ISSF bekerja sama dengan Kementerian Desa.

Desa Tanah Rata merupakan desa binaan dan terpilih menjadi peserta yang diikutsertakan oleh PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin dalam lomba tersebut.

Keunggulan Desa Tanah Rata diantaranya, memiliki fasilitas penunjang ekonomi desa. Kemudian punya usaha Depo Air Minum isi ulang, dengan kualitas sistem RO (Reverse Osmosis) dari sumber sumur bor yang dibuat oleh PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin dalam program bidang kesehatan dan peningkatan ekonomi. Desa ini juga memiliki kelompok tani yang dikelola oleh masyarakat yang bersinergi dengan PT Arutmin Indonesia.

Nasiruddin dari Kemendes PDPT Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi mengucapkan terimakasih kepada warga Desa Tanah Rata yang sudah menerima kunjungan mereka.

Menurutnya, mereka banyak belajar dari sektor-sektor pembangunan yang sudah menyentuh di Desa Tanah Rata ini. "Saya melihat walaupun sekilas penggunaan dana desa sudah digunakan dengan baik, untuk infrastruktur jalan, maupun kegiatan-kegiatan yang disinergikan, seperti tanaman PKK dan kelompok tani yang disinergikan dengan program CSR PT Arutmin Indonesia," ungkapnya.

Dengan ini Nasiruddin mengaku sangat senang dan mengapresiasi, karena sinergi program pembangunan bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah dari tingkat pusat maupun desa, namun perlu ada kolaborasi dan sinergi melaksanakan pembangunan bersama perusahaan yang ada di sekitar lokasi tambang. "Yang sekiranya bisa memberikan dampak pembangunan dan pengembangan ekonomi dengan adanya kegiatan-kegiatan skala ekonomi," tambahnya.

"Seperti yang sudah kita lihat, ada kegiatan produksi kain sasirangan yang mana ini diawali dengan pelatihan yang diprogramkan oleh PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin dan terus dikembangkan, serta dilatih oleh masyarakat sehingga bisa eksis sampai sekarang," beber Nasiruddin.

Ia berharap, ini menjadi stimulan dari Desa Tanah Rata untuk terus melaksanakan pembangunan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Yang mana kedepannya usaha ekonomi tersebut bisa lebih terorganisir dalam pengelolaannya dengan sebuah lembaga desa, yaitu Bumdes," harapnya.

Namun tentunya tidak kalah penting bagaimana menata kelembagaan pemerintahan desa yang ada, sepanjang sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam UU Desa untuk melakukan inovasi untuk melakukan pembangunan dan kegiatan masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Nasir, tidak kalah pentingnya nanti juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana melaksanakan pembangunan di tingkat desa. "Kalau kami dari sisi regulasi pemerintah desa, dan tentunya dari Kementerian Desa setiap tahun mengucurkan dana desa. Walaupun di Desa Tanah Rata ini masih termasuk kecil untuk dana desanya," katanya.

Ia berharap, dana desa semakin tahun angkanya terus naik. Sehingga memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat. "Silakan kelola dan atur berdasarkan prioritas dana desanya di tahun 2024 yang sudah dikeluarkan," ujarnya.

Sementara itu, Superintendent Admin & CDEA Tambang Senakin Yudo Prakoso mengatakan, mereka akan selalu berkomitmen dalam menjalankan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Desa Tanah Rata khususnya. "Apa

yang disampaikan oleh Kemendes tadi bahwa tidak hanya menjalankan fungsi investasi sosial, namun juga kepada pelibatan ekonomi masyarakat,”ujarnya singkat.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/advertorial/1974455625/kemendes-pdtt-kunjungi-desa-tanah-rata-arutmin-komitmen-jalankan-program>, 18 Maret 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/18/arutmin-komitmen-jalankan-pemberdayaan-di-tanah-rata-kotabaru-kemendes-pdtt-lakukan-penilaian>, 18 Maret 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.